



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan sistem komunikasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Ternate, perlu ditetapkan pola hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem komunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu persandian untuk pengamanan informasi yang didukung dengan keseragaman mekanisme penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota Ternate;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
8. Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 281);
9. Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate.
7. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
8. Pola hubungan komunikasi sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
9. Materiil Sandi yang selanjutnya disebut Matsan adalah barang persandian negara yang memiliki klasifikasi rahasia dan berfungsi sebagai alat pengamanan informasi atau alat analisis sinyal atau bahan/perangkat yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pengamanan informasi.
10. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
11. Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari Mesin Sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.
12. Alat Pendukung Utama Persandian yang selanjutnya disingkat APU Persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan persandian.
13. Pengguna Persandian adalah pejabat pada Instansi Pemerintah yang memanfaatkan Persandian.
14. Sumber Daya Manusia Sandi yang selanjutnya disebut SDM Sandi adalah pegawai Instansi Pemerintah yang bekerja di bidang persandian.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini yaitu sebagai pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi bagi Pemerintah Kota dalam menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini yaitu memberikan acuan yang jelas dan baku mengenai hubungan komunikasi yang dilakukan antar perangkat daerah di Kota Ternate dengan menggunakan layanan persandian guna mengamankan informasi yang sifatnya terbuka maupun dikecualikan, sehingga komunikasi dan koordinasi dapat dilaksanakan secara aman, efektif, dan efisien pada Lingkup Pemerintah Kota Ternate.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Penataan Pola Hubungan Komunikasi Sandi, terdiri dari:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. implementasi;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. kerjasama;
- f. pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan dilakukan dengan cara analisis kebutuhan sumber daya, yang meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan di bidang pengamanan komunikasi dan informasi;
- b. jumlah pengguna layanan komunikasi sandi, dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola hubungan komunikasi yang sedang dilaksanakan dan alur informasi yang dikomunikasikan baik Pengguna Persandian maupun Organisasi Perangkat Daerah;
- c. sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan, antara lain:
 1. Materiil Sandi
Identifikasi Materiil Sandi meliputi identifikasi terhadap kebutuhan dan sumber pengadaan peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastuktur, jenis komunikasi, dan hierarki komunikasinya.
 2. Jaring Komunikasi Sandi (JKS)
Identifikasi JKS meliputi identifikasi terhadap:
 - a) Perangkat Daerah yang akan terhubung dalam JKS termasuk unit kerja dalam Perangkat Daerah yang akan mengoperasikan peralatan sandi.
 - b) Pejabat Pemerintah Kota yang akan terhubung dalam JKS termasuk penentuan hierarki komunikasi.
 - c) Infrastruktur komunikasi yang ada di Pemerintah Kota.
 3. Alat Pendukung Utama (APU) Persandian
Identifikasi APU Persandian meliputi identifikasi kebutuhan terhadap perangkat yang mendukung penyelenggaraan persandian.
 4. Tempat Kegiatan Sandi
Identifikasi Tempat Kegiatan Sandi (TKS) meliputi identifikasi kebutuhan pengamanan terhadap tempat yang digunakan untuk operasional persandian sesuai dengan jenis komunikasinya.

5. Sarana Penunjang

Identifikasi Sarana Penunjang meliputi identifikasi kebutuhan terhadap peralatan yang mendukung dalam kegiatan penyelenggaraan persandian, meliputi:

- a) alat tulis kantor dan sarana pengolah data;
- b) Media transmisi yang digunakan sebagai jalur komunikasi baik secara online maupun offline;
- c) Jumlah dan jenis berita yang dikomunikasikan, baik berita biasa maupun yang berklasifikasi;
- d) Pengelola layanan komunikasi sandi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kompetensi personil yang akan dibutuhkan dalam kegiatan operasionalnya; dan
- e) Ketersediaan anggaran yang dapat digunakan sebagai operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi.

Pasal 5

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 5, dapat diperoleh melalui hasil pengawasan dan pengendalian, wawancara personil yang berperan sebagai koordinator sistem komunikasi, maupun dengan kuesioner.

Pasal 6

Hasil data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianalisis sehingga diperoleh informasi, meliputi:

- a. pengguna Persandian yang telah terhubung dan jumlah hubungan komunikasi yang terhubung;
- b. pengguna Persandian yang belum terhubung dan jumlah hubungan komunikasi yang belum terhubung;
- c. tugas dan tanggung jawab Pengguna Persandian terhadap fasilitas dan layanan komunikasi sandi;
- d. kompetensi dan jumlah personil untuk mengoperasikan komunikasi sandi;
- e. topologi komunikasi, desain jaringan, dan media transmisi yang digunakan antar Pengguna Persandian;
- f. sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang dipakai dalam hubungan komunikasi sandi; dan
- g. sumber dan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara hubungan komunikasi sandi dalam satu tahun anggaran.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 7

Hasil identifikasi dan analisis Perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Pola hubungan komunikasi sandi antar Pemerintah Daerah wajib dikoordinasikan dengan Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB V IMPLEMENTASI

Pasal 9

Implementasi hasil analisis perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi, meliputi:

- a. penyiapan infrastruktur telekomunikasi;
- b. penyiapan peralatan sandi; dan
- c. operasional hubungan komunikasi sandi.

Pasal 10

- (1) Penyiapan infrastruktur telekomunikasi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan infrastruktur yang telah ada;
 - b. membangun infrastruktur baru.
- (2) Dalam hal Penyiapan infrastruktur telekomunikasi dengan cara menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang telah ada, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka ketentuan penggunaannya khusus untuk kepentingan hubungan komunikasi sandi.
- (3) Dalam hal Penyiapan infrastruktur telekomunikasi dengan cara membangun infrastruktur baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian;
 - b. sesuai dengan jenis Peralatan Sandi yang digunakan;
 - c. memperhatikan faktor keamanan jaringan.

Pasal 11

Kegiatan penyiapan peralatan sandi yang digunakan untuk hubungan komunikasi sandi terdiri dari:

- a. penentuan peralatan sandi yang digunakan;
- b. uji coba peralatan sandi; dan
- c. melakukan pengaturan parameter Peralatan Sandi.

Pasal 12

Operasional hubungan komunikasi sandi merupakan kegiatan implementasi perencanaan sampai dengan implementasi pola hubungan komunikasi yang telah ditentukan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Monitoring dan evaluasi berupa penilaian kesesuaian antara implementasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 14

Kriteria yang digunakan untuk penilaian kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan pola hubungan komunikasi sandi, meliputi:

- a. identifikasi masalah jalur komunikasi;
- b. pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi;
- c. perawatan infrastruktur komunikasi.

Pasal 15

Identifikasi masalah jalur komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul pada jalur komunikasi yang digunakan.

Pasal 16

Pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri dari:

- a. jalur komunikasi sandi;
- b. sarana dan prasarana komunikasi sandi yang digunakan; dan
- c. keaktifan pemanfaatan jalur komunikasi sandi oleh Pengguna Persandian.

Pasal 17

Perawatan infrastruktur komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap komponen-komponen yang digunakan dalam hubungan komunikasi sandi secara berkala.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi dapat dilakukan kerjasama antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 19

Hasil pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Pola Hubungan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- b. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Walikota Ternate ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ternate ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 30 Agustus 2021

WALIKOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 453

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001